

BAB III

DATA DAN ANALISIS

A. Data

Taklik talak sejatinya merupakan interpretasi atau terobosan baru bagi dunia hukum keluarga Islam. Talak menjadi salah satu bagian dari usaha untuk menyudahi kesepakatan pernikahan, berbagai alasan disharmonis dalam rumah tangga baik disebabkan faktor internal maupun eksternal atau bahkan diinisiasi beriringan oleh kedua hal tersebut. Berkaitan dengan taklik talak, persoalan yang diperbincangkan mengenai shigat atau lafaz dalam penggunaan talak itu sendiri, salah satunya sering disebut dengan talak *mu'allaq* (digantungkan). Dalam kitabnya Imam Al-Qurthubi ada yang digantungkan dengan syarat dan ada pula yang digantungkan dengan pengecualian.⁶⁸ Talak yang digantungkan dengan syarat ialah talak digantungkan kepada sesuatu yang mempunyai kebebasan berbuat, digantungkan kepada sesuatu dimasa akan datang ataupun digantungkan kepada suatu peristiwa atau kejadian yang masih mempunyai kemungkinan terealisasi atau tidak kedepannya.

Dalam klasifikasi talak yang digantungkan dengan sesuatu yang mempunyai kebebasan berbuat, ada dua keadaan yang dapat dikaitkan, baik digantungkan dengan Allah ataupun digantungkan dengan makhluk. Contoh

⁶⁸Khusus untuk bagian kedua mengenai talak yang digantungkan dengan pengecualian, pembahasannya hanya mengenai bilangan dalam jumlah talak yang ingin dijatuhkan suami kepada istri, sehingga berkenaan dengan taklik talak tidak terikat atau termasuk dalam bagian dari lafaz talak yang digantungan dengan pengecualian.

penggunaan talak tersebut dan pendapat ulama, antara lain :

1. Digantungkan dengan syarat, seperti “Engkau istriku kutalak jika Allah menghendaki”
2. Digantungkan dengan pengecualian, seperti “Engkau istriku kutalak kecuali Allah menghendaki”.

Menurut imam Malik talak diatas jatuh, sedangkan imam Abu Hanifah dan Syafi’I talak diatas tidak jatuh.

Dalam klasifikasi talak yang digantungkan kepada sesuatu dimasa akan datang, ada tiga macam keadaan, yakni :

1. Sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi bersamaan, seperti “Engkau istriku kutalak jika masuk rumah”. Maka seluruh ulama mazhab sepakat talak diatas jatuh jika memang keadaan tersebut terealisasikan.
2. Sesuatu yang pasti terjadi, seperti “Engkau istriku kutalak jika terbit matahari”. Maka jatuhnya talak diatas ketika :
 - a. Imam Malik, pada saat talak tersebut diucapkan, maka langsung jatuh talak.
 - b. Imam Syafi’I dan Abu Hanifah, pada saat syarat yang digantungkan memang telah muncul atau tercapai, maka baru jatuh talak.
3. Sesuatu yang kebanyakan atau biasanya terjadi, seperti “Engkau istriku kutalak jika datang haid”. Maka jatuhnya talak diatas ketika :
 - a. Imam Malik, pada saat talak tersebut diucapkan, maka langsung jatuh talak.
 - b. Imam Syafi’I dan Abu Hanifah, pada saat syarat yang digantungkan

memang telah muncul atau tercapai, maka baru jatuh talak.

Dalam klasifikasi talak yang digantungkan kepada suatu peristiwa atau kejadian yang masih mempunyai kemungkinan terealisasi atau tidak kedepannya, seperti “Engkau istriku kotalak jika disungai nil ada ikan paus bermuka gajah”. Maka seluruh imam mazhab sepakat jatuh talak diatas jika telah memenuhi unsur yang digantungkan talak kepadanya.

Dalam klasifikasi talak yang digantungkan dengan sebagian anggota tubuh seorang istri, seperti “Engkau istriku kotalak tanganmu”, pendapat ulama akan hal tersebut antara lain :

1. Imam Malik, jatuh talak tersebut
2. Imam Abu Hanifah, tidak jatuh talak tersebut kecuali menggantungkan dengan anggota tubuh yang menunjukkan keseluruhannya, seperti kepala, hati dan kelamin.

Beriringan dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa bentuk talak bisa berupa *qasam* (sumpah) dan syarat,⁶⁹ selama dikaitkannya talak tersebut dengan keadaan atau perihal perbuatan kedepannya baik perjanjian atau ikrar itu diucapkan secara sumpah atau digantungkan, dan talak tersebut dapat terjadi jika memang sesuatu yang disyaratkan terpenuhi dengan sendirinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai norma yang menjembatani kultur budaya Bangsa dengan doktrin Islam, telah mengupayakan taklik talak dibuat bertujuan untuk memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga, hak-hak mereka tidak boleh dikesampingkan oleh sebab suami mempunyai peran sebagai

⁶⁹Beni Ahmad Saebani, *Op. cit*, hlm.74.

kepala rumah tangga. Talak *mu'allaq* (digantungkan) terlihat jelas pada usaha pemerintah menentukan shigat taklik talak dengan mengikat pihak suami tidak boleh mengabaikan hak nafkah lahir-bathin, tidak melakukan perbuatan kekerasan dan kesewenangan yang menyebabkan istri mengalami kemudharatan, serta upaya bersama hidup rukun dan bahagia dalam bingkai keluarga harmonis demi mewujudkan *mu'asyarah bil ma'ruf* yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pasal 46 pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), poin pertama menyatakan bahwa "*isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam*", mempunyai peluang terbuka untuk melebarkan kekuatan taklik talak dengan cara menggantungkan suatu hal yang berhubungan dengan keterjaminan hak-hak yang harus diperoleh perempuan, terutama hak yang ditimbulkan pasca terjadinya perceraian. Hak tersebut dikemukakan oleh Sayuti Thalib dan terlegalisasi pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar dan hadanah merupakan kewajiban suami pasca menjatuhkan talak kepada istrinya, sehingga taklik talak berkesempatan untuk mengakomodir perihal tersebut dengan statusnya sebagai perjanjian perkawinan.

Mengakomodir hak perempuan dalam taklik talak bukan sekedar mengikat perjanjian biasa. Perjanjian tersebut akan menjadi bagian dari ikatan perkawinan yang tidak dapat dibatalkan sama sekali, selama ikrar tersebut didasari atas persetujuan suami-istri. Dengan begitu, suami sadar sewaktu-waktu talak dapat terjadi dengan sendirinya jika ia tidak melaksanakan kehidupan bersama dengan sebaik mungkin, begitupun dengan istri tidak semena-mena posisi mereka diatas suami, tapi melainkan mengerti bahwa ia dapat berbakti kepada suami dengan

nyaman selama ia patuh kepada suami dan bertanggungjawab bersama membangun keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang.

Alasan pelebaran substansi dan kewenangan taklik talak dalam menggantungkan kewajiban suami atas hak yang didapatkan oleh perempuan (istri) ialah lemahnya eksekusi dalam putusan Pengadilan hanya bersifat administratif atau sebatas deklarasi untuk menyatakan bahwa status anda (suami) telah bercerai dan anda memiliki tanggungjawab untuk membayar hak untuk istri yang belum anda (suami) lakukan sebelumnya selagi bersama. Begitupun dengan berbagai rentetan aturan muncul disinyalir disebut sebagai solutif untuk memaksimalkan produk yuridis sebelumnya. Misalnya rancangan menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian dimuat dalam surat edaran No.2 Tahun 2019⁷⁰ oleh Mahkamah Agung, bagian kamar agama bidang hukum keluarga menyebutkan bahwa nafkah lampau (*madliyah*) dapat diajukan baik seorang ibu atau walinya terhadap ayah yang telah lalai dalam menjamin nafkah anaknya. Dan hak seorang istri yang belum didapatkan selama berumah tangga dapat mewajibkan suami untuk melunasi hutangnya dengan menanggihkan akta cerai yang akan didapatkan suami sebelum melunasi tanggungjawabnya kepada istri. Inilah menjadi upaya mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam perceraian untuk memenuhi hak perempuan.

Opsi perceraian yang diambil oleh kedua belah pihak tentunya menimbulkan problem baru mengenai penunaian hak akibat terjadinya cerai. Secara garis besar dalam induk peraturan yang mengatur perkawinan

⁷⁰Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

menunjukkan bahwa seorang mantan suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya disamping juga bersama mantan istrinya menjaga dan merawat buah hati mereka dengan baik.⁷¹ Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus dampak yang terjadi bagi pasangan jika melakukan talak ialah memberikan mut'ah, nafkah, melunasi mahar yang belum tunai dan penjaminan hadhanah bagi anak mereka.⁷² Ranah-ranah inilah taklik talak tidak bisa berperan untuk menjamin hak-hak perempuan dari penyelesaian rumah tangga yang sudah rapuh dikarenakan semua hal tersebut merupakan hak prerogatif Pengadilan untuk memutuskan langkah yang tepat bagi pasangan yang bercerai sesuai dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Lamun hak yang sangat banyak tersebut bagi perempuan khususnya akan menyusut besar jika istri melakukan cerai gugat ke Pengadilan dengan dalih yang telah dituangkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satunya pelanggaran taklik talak. Sebagaimana surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, menyatakan hak yang dapat diperoleh seorang istri dan anak jika terjadinya perceraian disebabkan atas inisiatif istri cukup tiga pemenuhan saja, yakni terdiri dari :

1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberikan nafkah;
2. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;

⁷¹Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁷²Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Dengan sebab itu, hak mut'ah dan nafkah iddah sama sekali tidak akan diterima oleh istri dengan fakta istri melakukan *khulu* terhadap suami. Lebih lagi ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai nafkah, baik maskan dan kiswah tidak akan didapatkan pihak istri jika ia telah dijatuhi talak bai'in melalui upaya istri mengajukan perceraian ke muka persidangan. Sama juga bagi persoalan mut'ah, selama bukan dari kehendak suami yang menginginkan cerai, maka hak tersebut tertutup pintu bagi pihak istri untuk menerimanya. Ini mengartikan suami sendiri yang menyebabkan runtuhnya rumah tangga, tapi diuntungkan dengan bebasnya tanggungjawab dari persoalan penunaian kewajibannya sebagai mantan suami dengan sebab istri yang berinisiatif melakukan perceraian.

B. Analisis

1. Kedudukan Hukum Taklik Talak Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan

Berbicara tentang taklik talak merupakan bagian dari pembahasan hukum Islam yang dimodifikasi menjadi sebuah norma konstitusional di Indonesia yang berlaku khusus untuk umat muslim. Norma tersebut dijadikan sebagai aturan untuk pegangan dan pedoman bagi Hakim menyelesaikan perkara secara konsisten dalam amar putusannya bagi para pihak. Dengan taklik talak itulah, salah satu cara untuk mencapai keluarga yang bahagia dan

kekal dengan bentuk rumah tangga *sakinah* (tentram), *waddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang sesuai dengan tujuan agama dan cita-cita Bangsa. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa eksistensi hukum keluarga Islam selalu melakukan pembaharuan hukum demi relevansi nilai agama sebagai solusi ditengah-tengah kegundahan problem masyarakat muslim modern.

Desain utama taklik talak dapat difahami dengan jelas dari dua kata tersebut bahwa menggantungkan, janji ataupun ikatan tersebut hanya diperuntukkan untuk talak. Maksudnya ialah adanya taklik yang disandarkan dengan talak menunjukkan peristiwa atau syarat yang dikemukakan ketika itu akan berakibat cerai atau jatuhnya talak dengan alasan memang benar terjadi dikemudian hari telah dilakukan pelanggaran taklik talak oleh suami kepada istrinya. Artinya, taklik talak hanya berlaku untuk persoalan perceraian, implikasi yang akan diterima bagi pasangan suami-istri adalah berakhirnya hubungan rumah tangga, sedangkan untuk urusan penyebab timbulnya hak dan kewajiban baru setelah terjadinya perceraian merupakan tanggungjawab Pengadilan yang memutuskan, tanpa ada kaitannya dengan taklik talak. Dengan adanya fakta pengingkaran taklik maka jatuhlah talak, sehingga istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan dalih suami terbukti melakukan perkara yang tidak boleh dilakukannya sesuai isi taklik talak tersebut.

Namun, fakta perceraian pada pandangan penulis tentu mengiringi pula akibat dari perceraian itu sendiri. Hak istri ditambah anak, buah hasil dari pernikahan menjadi tanggungjawab baru bagi suami dalam menuntaskan

ikatan hukum yang masih berlaku. Apalagi pemicu taklik talak terkonfirmasi sebab suami telah melakukan kesalahan kepada istrinya, suami secara tidak langsung terikat pula dalam merealisasikan tanggungjawab tersisa pada hak istri dan anak mereka pasca perceraian. Maka korelasi perceraian yang didasari oleh pelanggaran taklik talak merupakan perluasan makna dari kegunaan peran taklik talak yang semula mensejajarkan hak dan kewajiban istri ketika masih tinggal bersama suami, juga memperkuat posisi istri ketika telah berpisah dengan suami melalui upaya taklik talak. Sesuai dengan dalil Alquran yang tertera dalam surah At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : *:Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah iddah itu.*”

Dalam tafsir *Marah Labid* karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ* ialah selain menjaga masa iddah, turut pula memperhatikan nafkah dan *maskan* (tempat tinggal) bagi istri yang akan diceraikan oleh suami.⁷³ Ada ranah baru ketika perkara perkawinan diselesaikan dengan cepat (yaitu cerai), menimbulkan konsekuensi hukum berupa akibat putusnya perkawinan, baik berupa mut'ah, nafkah, pelunasan mahar dan hadanah untuk anak. Artinya,

⁷³Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid likasf ma'na alquran al-Majid Juz 2*, (Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), hlm.535.

ikatan perkawinan yang telah putus dianggap suami telah menyudahi tanggungjawabnya kepada keluarga, selama telah memenuhi hak istri dengan bentuk memberikan sesuatu yang harus didapatkan istri dimasa iddah.

Hal itu didukung dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa iddah merupakan kewajiban untuk istri ketika berakhirnya suatu perkawinan. Menjalani kewajiban iddah tidak serta mudah bagi seorang istri, dengan kewajiban tersebut bukan berarti suami terlepas ikatan sepenuhnya dengan mantan istri yang telah ditalak atau diceraikan, melainkan suami wajib menjaga masa iddah tersebut dengan pemenuhan hak yang wajib ditunaikannya untuk kebutuhan istri dimasa tersebut. Sebagaimana kaidah tersebut berbunyi :

كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطاء توجب العدة

Artinya : “Setiap perceraian karena talak atau fasakh sesudah campur, maka wajib iddah.”⁷⁴

Sehingga, peran taklik talak tidak berhenti sampai terjadinya perceraian, baik talak yang telah diikrarkan suami ataupun melalui putusan Hakim bahwa talak telah jatuh. Hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang menjalin kerugian atau perbuatan melawan hukum untuk membebaskan tanggungjawab kepada pelaku,⁷⁵ telah menjebatani praktek *وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ* bagi pasangan yang cerai dikarenakan bertolak belakang dari perjanjian taklik

⁷⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm.125.

⁷⁵M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 1982), hlm.83.

talak. Posisi istri sebagai korban dari tidak konsistennya pelaksanaan taklik talak yang dilakukan suami sebagai pelaku menuntut penyelesaian kerugian dari dampak akibat perceraian. Dengan begitu, fungsi taklik talak yang semula menjamin istri dengan perceraian kala keadaan rumah tangga yang telah luntur, berafiliasi kearah perceraian dengan serta membawa konsekuensi penunaian hak dan kewajiban hukum pasca terjadinya perpisahan.

Oleh karena itu, pengertian taklik talak dapat dideskripsikan sebuah pengesahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri dengan persetujuan kedua belah pihak untuk mengaitkan syarat-syarat tertentu dan berimplikasi terhadap gugurnya talak dimulai dari setelah akad diucapkan sampai disahkan oleh putusan Hakim dengan dalih memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh suami terhadap pengajuan yang dilakukan oleh istri pada taklik tersebut, sehingga menimbulkan pembubaran ikatan perkawinan dengan terjadinya perceraian dan dengan serta membawa konsekuensi penunaian hak dan kewajiban hukum pasca terjadinya perpisahan.

Pembaharuan definisi taklik talak mau atau tidak, akan menghantarkan perubahan dalam substansi dari taklik talak itu sendiri. Sebagaimana dalam surah An-nisa ayat 128 yang merangkum isi dari perjanjian taklik talak tersebut sebagai berikut :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا^٥

Artinya : *“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian*

sebenarnya.”

Kitab *Tanwir Al-Miqbas* menjabarkan mengenai ayat diatas, yang dimaksud dengan nyusuz suami adalah meninggalkan hubungan suami istri, sedangkan sikap tidak acuh suami adalah meninggalkan hidup bersama.⁷⁶ Perbuatan meninggalkan istri selama 2 tahun, tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, menyakiti badan dan tidak memperdulikan istri selama 6 bulan merupakan gambaran nyusuz dan tak acuh seorang suami kepada istri yang dipraktekkan sebagai intisari dari isi shigat taklik talak di Indonesia. Ijtihad tersebut telah digunakan sebagai bagian dari dinamisasi hukum Islam yang menyatu dengan kultur budaya setempat dan terunifikasi menjadi produk hukum positif.

Pengembangan substansi taklik talak dari pada sebelumnya, menurut penulis dapat dilakukan melalui dua aspek aransemen, yaitu aspek *qiyas*⁷⁷ dan aspek *masalah Mursalah*.⁷⁸ Aspek pertama terkait dengan narasai taklik talak yang menyatakan “tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”. Dapat dikatakan pengambilan kalimat tersebut buah dari interpretasi kata *إِعْرَاضًا* yang mencerminkan sikap tidak acuh suami terhadap istri dengan meninggalkan hidup bersama dalam bentuk suami melakukan pembiaran pada nafkah yang seharusnya didapatkan oleh istri. Dalam dunia perkawinan, nafkah menjadi pusat utama dalam menghadirkan suasana

⁷⁶Abu Thahir bin Ya'qub Al-Fairuz, *Tanwirul Miqbas*, (Beirut : Dar Al-Fikri, 2001) hlm.99.

⁷⁷Qiyas adalah pengukuran sesuatu dengan lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya (تقدير شئى وتسويته). Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam Juz 2*, (Jakarta : As-Sa'adiyah Putera,2007), hlm.43.

⁷⁸Maslahah Mursalah adalah ditemukannya makna dimana seseorang mengetahui dengan sebuah hukum yang berkorelasi dengan akal dan tidak ditemukan dasar yang disepakati (ان يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد أصل متفق عليه). Ibid., hlm.47.

keluarga yang tentram dan penuh bahagia, tanpa nafkah sumber malapetaka dalam rumah tangga akan mengerogoti ikatan perkawinan yang telah dibangun dan akan membawa kearah kehancuran berupa perceraian.⁷⁹ Dengan status *ashl* (peristiwa utama) suami tidak melakukan pemberian nafkah kepada istri selama hidup bersama, pemberian nafkah selagi masa iddah istri dikatakan sebagai *far'u* (peristiwa lain) yang mempunyai kesamaan *illat* dalam pemenuhan hak istri atas kewajiban suami, sesuai dengan dalil hukum Alquran diatas. Oleh karena itu, nafkah pasca perceraian dapat dimasukkan sebagai unsur yang baru dalam shigat taklik talak dimasa akan datang. Yang dikehendaki pada pemahaman nafkah ini sesuai dengan pandangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, yakni nafkah istri selain dalam arti sempit (makanan dan minuman) pula mengandung arti luas berupa *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian). Bahkan, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) baik dalam pasal 80⁸⁰ ataupun dalam pasal 149⁸¹ telah mengcover berbagai bentuk nafkah tersebut, sehingga unsur penjaminan nafkah istri pasca jatuh talak akibat pelanggaran taklik talak dapat dibuatkan dalam barisan pengembangan perjanjian perkawinan berupa taklik talak.

Aspek kedua dapat dilihat dari desain taklik talak yang berlaku di Indonesia. Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinisbahkan

⁷⁹Dasar hukum yang terkait dengan nafkah yang berbunyi sebagai berikut : *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ* (Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya) QS. At-Talaq : 7). <https://quran.kemenag.go.id/sura/65> (22 September 2021).

⁸⁰Kewajiban suami kepada istri ketika masih bersama sebagai keluarga.

⁸¹Kewajiban suami kepada istri ketika pasca putusnya perkawinan.

sebagai perjanjian perkawinan. Perjanjian yang merumuskan pasangan agar hidup berumah tangga sesuai dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Kekuatan perjanjian yang dimiliki taklik talak berbeda dengan hukum perjanjian perkawinan biasa, selama taklik talak telah diikrarkan oleh suami atas persetujuan istri, maka janji tersebut tidak dapat lagi ditinjau atau dibatalkan sama sekali, karena posisi taklik talak sebagai perjanjian yang tidak dapat dicabut dikemudian hari.⁸² Dalam perkara perjanjian, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji.”

Dalam Hasyiyah Showi ala Tafsir Jalalain, yang dimaksud penuhilah janji-janji itu adalah janji manusia kepada Allah dan janji manusia kepada manusia lainnya. Janji kepada sesama manusia dikategorikan dalam aspek muamalah, termasuk disana persoalan pernikahan dan talak.⁸³ Aplikasi talak yang dapat diungkapkan dengan bentuk yang beragam, termasuk taklik talak merupakan salah satu bagian dari talak itu sendiri. Sehingga, taklik talak mempunyai keistimewaan khusus sebagai janji yang sangat kuat sampai tidak bisa diganggu gugat jika telah disetujui oleh masing-masing pasangan. Dengan kekuatan taklik talak yang begitu besar sebagai perjanjian perkawinan, perlu dimaksimalkan untuk keterjaminan hak istri pasca perceraian. Langkah

⁸²Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada poin 3 yang berbunyi :” Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”

⁸³Syeikh Ahmad bin Muhammad As Showi, *Hasyiyah As Showi Ala Tafsir Jalalain Juz 1*, (349-350)

tersebut didukung dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa :

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جاز

Artinya : “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.⁸⁴

Akad atau perjanjian yang disisipi dengan syarat atau sesuatu kebutuhan lainnya yang mampu merealisasikan akad atau perjanjian tersebut demi kemudahan dan kelancaran mencapai tujuan dari ratifikasi yang telah disepakati, maka sah-sah saja dilakukan, termasuk bentuk taklik talak ini.

Masalah Mursalah diarahkan memelihara dari kerusakan dan menjaga kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syara’ tanpa dilandasi oleh suatu dasar dalil yang menjadi pedoman hukumnya. Artinya, jika dikaitkan dengan taklik talak sebagai akad atau perjanjian, maka untuk mengaitkan keterjaminan hak perempuan pasca perceraian terhadap implementasi taklik talak tersebut, perlu ada bagian tanggungan berupa *punishment* yang mampu menghadirkan kemaslahatan dan menghentikan kemudharatan. Tentu, kemaslahatan disini diarahkan kepada istri agar mendapatkan haknya masing-masing walaupun telah berpisah bersama suami, sedangkan mencegah kemudharatan merupakan kebalikan atau dampak negatif dari kegagalan suami bertanggungjawab terhadap hak mantan istri. Sehingga, bentuk syarat atau sesuatu hal lainnya yang menunjang taklik talak mencapai misi utamanya sangat beragam, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah dijabarkan pada pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bentuk yang dapat

⁸⁴Djazuli, *Op. Cit.*, hlm.137.

diutarakan penulis yang berkaitan dengan hak akibat putusnya perkawinan, ada dua bentuk, antara lain :

- a. Penambahan unsur pada isi shigat taklik talak berupa mut'ah, mahar dan hadanah. Alasan tersebut dikarenakan suami memberikan mut'ah kepada mantan istri sebagai pengakuan kesalahan suami dari terjadinya pelanggaran taklik talak yang berakhir dengan perceraian, atau suami wajib melunasi mahar yang belum diberikan sepenuhnya kepada istri. Dan terakhir, hadanah merupakan dampak paling besar dari terjadinya perceraian antara suami-istri, sehingga kehidupan anak tetap terjamin ditengah kondisi *broken home*.

Adanya substansi baru yang terdapat dalam pengembangan taklik talak dapat dikatakan sebagai upaya untuk berpihak kepada perempuan pasca perceraian. Hal ini menjadi langkah komitmen suami dalam melepaskan istri dengan cara yang baik, melalui perhatian suami berupa pengganti perceraian dengan mut'ah, melunasi hutang pada mahar, dan tetap menjadi tulang punggung bagi buah hati mereka yang ada dalam diri seorang anak.

- b. Baik mut'ah, mas kawin, nafkah iddah dan hadanah wajib dilaksanakan suami dengan menggantungkan kewajiban suami dengan suatu keadaan yang memiliki keterikatan dengan status suami. Maksud keterikatan disini mengenai keadaan suami, misalkan suami :

- 1) Memiliki harta dari harta bersama, maka dapat menjadi jaminan sementara bahwa harta bersama yang akan didapatkan suami dipergunakan untuk kebutuhan istri.
- 2) Memiliki gaji tetap, maka dapat melakukan pemotongan setiap bulan sebesar keperluan dari kebutuhan istri.
- 3) Memiliki benda berharga yang dapat menjadi biaya keberlangsungan hak istri.

Semua unsur diatas disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan suami dalam memenuhi hak istri. Perihal tersebut jikalau tidak mampu diselesaikan oleh suami, maka sesuatu yang telah menjadi jaminan baik berupa harta atau barang berharga dapat disita untuk dipergunakan kepentingan bagi keperluan istri untuk hak iddahnya dan bagi keperluan anak untuk hak hadanahnya. Sehingga, disamping melakukan ekspansi isi taklik talak, turut menyertai antisipasi pelanggaran yang akan terjadi dengan mengikat suami agar selalu ada rasa tanggungjawab melalui sanksi yang akan ditimpa suami jika tidak menjalani taklik talak dengan baik. Dengan begitu, taklik talak dapat menemukan arus utamanya yakni melindungi perempuan baik difase hubungan ikatan perkawinan maupun dalam fase pasca berakhirnya perkawinan.

Kekuatan taklik talak diakomodir dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres. No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam). Secara yuridis, kekuatan produk hukum ini sangat lemah dibandingkan

produk undang-undang yang lain. Walaupun demikian, pada prakteknya para Hakim Peradilan Agama konsisten memakai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan hukum dalam membuat keputusan. Artinya, kedudukan taklik talak sejatinya kuat dalam implementasi dan penerapannya ditengah masyarakat muslim. Taklik talak merupakan perjanjian perkawinan, sifat perjanjian adalah adanya persetujuan kedua belah pihak untuk mengikat janji, bukan berarti karena tidak adanya kewajiban mendeklarasikan shigat taklik talak pada setiap pernikahan dianggap tidak berkekuatan hukum,. Namun, ciri khas dari kedudukan taklik talak ini ialah perjanjian yang tidak bisa dicabut kembali apabila telah diucapkan, sebagaimana yang tertera pada pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, selama tidak menyalahi norma agam dan sosial terkait dari isi taklik talak, maka suami-istri yang mengikat diri dengan lembaga taklik talak dalam ikatan perkawinannya sangat kuat dalam memastikan hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi, dengan inilah penulis menginginkan taklik talak mampu mengikat suami pasca jatuhnya talak tetap memenuhi kebutuhan istri dimasa iddah atau ada hak lainnya yang belum dilunasinya.

Sebagaimana historis pemberlakuan taklik talak ini, ada berbagai tahapan dan perbaikan yang konsisten dalam merumuskan unsur taklik talak sampai berlaku sekarang ini. Maka, tidak salah jika penulis menginginkan perubahan pula terhadap kegunaan taklik talak dimasa akan datang. Selain itu pula, perdebatan mengenai ikhtilaf ulama terhadap taklik talak merupakan khazanah hukum Islam, akan tetapi taklik talak sudah terakomodir dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, legalitas masyarakat muslim Indonesia hanya tertuju pada menggunakan atau tidaknya kesempatan lembaga taklik talak dalam pernikahan mereka.

2. Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Bagi Suatu Perkawinan

Konotasi hukum yang diterima laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam perjanjian taklik talak telah mengindikasikan usaha kedua belah pihak untuk merealisasikan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga mereka. Usaha tersebut akan gagal bila didukung dengan pengabaian ikrar taklik talak yang telah dibuat atas persetujuan bersama, perceraian menjadi kebijakan istri untuk menyelesaikan ikatan perkawinan yang telah buram. Upaya diatas dilakukan istri ke Pengadilan Agama dalam bentuk gugatan cerai,⁸⁵ pola gugatan tersebut dalam dogma Islam menjadikan status istri melakukan *khulu'* yang mengharuskan ada *iwadh* sebagai tebusan diri dari perpisahan hubungan kepada suami.⁸⁶ Karena itu, *iwadh* menjadi elemen dasar yang tak boleh dilupakan dalam perjanjian taklik talak, sebab mempunyai interelasi kuat sebagai bagian dari citra taklik talak dalam bentuk perjanjian perkawinan.

Ketika revitalisasi terhadap isi taklik talak dilakukan, tentu ada

⁸⁵Hal tersebut telah termuat pada pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama."

⁸⁶Hal tersebut telah termaktub dalam Alquran surah Al-Baqaroh ayat 229.

dampak hukum yang mengiringi dari pengembangan konsep tersebut. Persepsi penulis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek substansi dan aspek pelaksanaan. Aspek substansi menitikberatkan kepada materi atau isi dari taklik talak, pengembangan shigat taklik talak dalam memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian terdiri dari mut'ah, nafkah, pelunasan mahar dan hadanah.⁸⁷ Mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diberikan secara wajib⁸⁸ ataupun sunnah⁸⁹ oleh suami kepada istri. Seorang suami dituntut mengeluarkan mut'ah untuk mantan istrinya dalam keadaan mahar yang belum diterima istri selama pernikahan dan perceraian atas inisiatif suami sebagai sebab terbitnya mut'ah untuk hak istri. Lalu, jika kita kaitkan dengan taklik talak, perceraian terjadi atas keinginan istri melalui cerai gugat ke Pengadilan Agama, status *khulu'* membuyarkan hak mut'ah yang harusnya diterima perempuan sebagai mantan istri.⁹⁰ Namun, posisi mut'ah bisa didapatkan istri tanpa syarat apapun selama pretensi semata-mata kehendak suami walaupun status istri menggugat cerai dengan bentuk

⁸⁷Pasal 149 akibat talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸⁸ Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat ; a)Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul, b)Perceraian itu atas kehendak suami."

⁸⁹Pasal 159 Kompilasi Huku Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut : "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158."

⁹⁰Sebagaimana dalam kitab *Kifayah Al-Akhyar* yang berbunyi : *و كل فرقة منها أو بسبب لها فيها : لا تمتعة فيها كفسخها بإعساره أو غيبته أو فسخه بعيبها* ("Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak laki-laki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya"). Taqiyuddin Muhammad Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Damaskus : Dar Al-Khair,1999), hlm.373.

khulu'.⁹¹ Artinya, mut'ah diadopsi dalam taklik talak bukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan positif, perjanjian yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara suami-istri dalam bentuk taklik talak menyatakan keridaan dari kedua belah pihak, maka secara tidak langsung Surat Dirjend Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 yang memisah hak istri dengan status gugatan perceraian dapat dikesampingkan dengan menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 159, serta pertunjukkan tersebut telah menerapkan *asas lex superior derogat legi inferior* (Hukum yang tinggi mengkesampingkan hukum yang rendah).

Dalam urusan nafkah istri pasca perceraian, *khulu'* membuat mantan istri selama masa iddah tidak mendapatkan nafkah tersebut dengan dalih istri berstatus talak ba'in. Nafkah hanya diberikan kepada istri yang dijatuhi talak raj'i atau dalam keadaan hamil, seperti yang telah diriwayatkan oleh Ali, Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا السُّكْنَىٰ وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ لَزَوْهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya : “*Hak tempat tinggal dan nafkah hanya dimiliki oleh istri yang mana suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya*”.

Dan dalam surah At-Talaq ayat 6 lebih khusus menerangkan keadaan istri yang melakukan perceraian dalam keadaan hamil, yakni berbunyi :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

⁹¹Akan tetapi, dalam prespektif Imam Malik, bahwa mut'ah itu disunnahkan sebagaimana dalil Alquran dalam surah Albaqaroh ayat 236 yang berbunyi وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ (Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan). Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rashid Al-Qurthubi, Op. Cit., hlm.98.

Artinya : *“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan”*.

Walaupun begitu, talak tidak akan pernah terjadi jika suami selalu menjaga kemurnian taklik talak, cara satu-satunya agar istri mendapat kehidupan layak dari sebelumnya ialah perceraian, tapi perceraian itu harus dilakukan dengan hanya melalui jalan *khulu'* atau gugat cerai ke Pengadilan Agama, namun upaya tersebut merenggut hak yang sebenarnya bisa istri dapatkan jika talak atas usulan dari suami. Dengan status pengembangan taklik talak ini, sebenarnya shigat taklik talak sebelumnya sudah menegaskan dampak dari pelanggaran taklik talak adalah jatuhnya talak satu kepada istri.⁹² Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak yang dijatuhi dengan talak kesatu atau kedua masih memberikan peluang kepada suami untuk rujuk kembali pada masa iddah yang disebut dengan talak raj'i.⁹³ Artinya, pelanggaran taklik talak menyebabkan perceraian dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri sudah memberikan konsekuensi hukum bahwa yang menghendaki perceraian adalah suami dengan sebab suami telah melakukan pelanggaran taklik talak, maka jatuhlah talak satu kepada istri. Ada ketidaksipastian yang ditunjukkan dari shigat taklik talak dengan norma hukum yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutuskan status talak untuk istri, oleh karena itulah penulis berkesimpulan bahwa shigat taklik talak

⁹²Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatulah talak saya satu kepadanya.

⁹³Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

merupakan patokan utama dalam memutuskan status talak untuk pihak istri, ketegasan dalam ucapan dalam pengikraran taklik talak merupakan keyakinan suami menggantungkan talaknya kepada istri, sehingga talak yang telah diucapkan dengan bilangan talak satu melahirkan talak raj'i sebagai akibat hukum yang didapatkan oleh istri. Hal ini didasari pula dengan kaidah fikih yang sering diistilahkan hukum asal oleh Imam Syafi'i, yaitu :

(بقاء ما كان على ما كان) أي الأس و العيار في الأمور المتأخرة أن تبنى على الأمور

المتقدمة

Artinya : *“Hukum asal tersebut tetap dalam keadaan tersebut, (maksudnya ialah dasar ukuran pada perkara yang terakhir ditentukan hukumnya oleh perkara pertama).⁹⁴*

Maka dari pada itu, ada pengkhususan status talak dengan upaya gugat cerai yang dilakukan oleh istri dalam perkara alasan cerai dengan pelanggaran taklik talak merupakan bagian dari talak yang dapat rujuk dari segi isi materinya dan bercitra *khulu'* dari segi tampilan luarnya. Sehingga, pelebaran substansi nafkah pada taklik talak baik ketika status istri masih berkeluarga atau telah berpisah memanifestasikan payung hukum konsisten melindungi hak perempuan dan anak dalam dunia perkawinan.

Sedangkan dalam urusan pelunasan mahar dari pengembangan shigat taklik talak, tidak ditemukan kontradiktif dari penerapan taklik talak tersebut dari segi yuridis. Urusan hutang yang berkaitan dengan mahar sudah jelas termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban suami kepada

⁹⁴Abdullah bin Sa'id Muhamad Ubbadi, *Idhohul Qawaidh Fiqhiyyah*, (Indonesia : Dar Al-Marhamah Al-Islamiyyah, tt), hlm.28.

istri dalam urusan mahar menjadi tugas suami untuk menyelesaikan hak tersebut sebagai bagian dari hubungan rumah tangga, baik masih rukun atau telah cerai. Jaminan dari pelaksanaan penunaian mahar melalui pelebaran shigat taklik talak dapat menjadi terobosan hukum untuk menjaga hak tersebut tidak dipandang sebelah mata oleh pihak laki-laki, sehingga pihak perempuan mampu mendapatkan apa yang seharusnya ia terima dengan memaksimalkan peran lembaga taklik talak yang ada di Indonesia.

Dari aspek pelaksanaan, implikasi yang akan diterima dari pengembangan taklik talak adalah bentrohnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan bahwa shigat taklik talak itu resmi ditentukan oleh Menteri Agama, yang diimplementasikan oleh seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Maka dengan pelebaran shigat taklik talak tersebut, perlu merefleksikan ulang shigat resmi sebelumnya dengan cara melakukan modifikasi pada shigat baru yang relevan dengan kebutuhan perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian, hal tersebut penulis buat dengan narasi shigat taklik talak sebagai berikut :

SIGHAT TAKLIK

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

Pada hari ini tanggal saya bin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama binti dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan shigat taklik sebagai berikut :

Apabila saya :

5. *Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;*
6. *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
7. *Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau*
8. *Mebiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,*

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatulah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk keperluan ibadah sosial.

Dengan upaya melepaskan istri dengan cara yang baik (tasrih bi ihsan) menurut ajaran Islam. Setelah terjadinya perceraian melalui putusan Pengadilan Agama, maka saya selaku mantan suami akan melakukan :

1. *Pemenuhan nafkah iddah bagi istri*
2. *Memberikan mut'ah kepada istri sebesar...*
3. *Membayar hutang mahar sebesar...(jika ada)*

Dan apabila perbuatan diatas tidak saya lakukan, maka saya bersedia mengganti kerugian tersebut dengan cara memberikan kepada istri atau anak berupa :

1. *Harta bersama yang saya miliki, atau*
2. *Dipotong dari gaji yang saya terima, atau*
3. *Memberikan harta saya berupa...(benda)*

Semua itu akan ditentukan jenis dan besaran kerugian yang saya akan terima oleh putusan Pengadilan tersebut.

Oleh karena itu, pengembangan taklik talak baik dari segi substansi ataupun pelaksanaannya dapat menjadi suatu norma baru yang menjembatani integrasi hukum keluarga Islam dengan realitas zaman yang selalu berkembang menuntut tegaknya hak-hak perempuan. Karena itulah, taklik talak mampu bertransformasi dari hanya melindungi perempuan dalam hubungan perkawinan bergerak maju melindungi perempuan setelah hubungan perkawinan telah berakhir.